

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepadatan penduduk pada Kota Cimahi semakin tinggi seiring jumlah penduduk yang terus mengalami penambahan, sedangkan luas lahannya tidak mengalami penambahan, sesuai Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi, tahun 2021 jumlah penduduk Kota Cimahi mencapai 560.512 jiwa dengan kepadatan 13.850 jiwa/km² dan akan terus meningkat.

Dengan adanya peningkatan kepadatan penduduk yang terus meningkat di Kota Cimahi akan berdampak pada pembangunan di kawasan permukiman, kepadatan penduduk di kawasan permukiman berdampak pada kurangnya lahan resapan yang mengakibatkan pada saat curah hujan yang cukup tinggi akan selalu terjadinya banjir karena kurangnya lahan resapan maka oleh itu butuh perencanaan penataan ruang yang baik.

Untuk rangka mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam kawasan yang sehat, nyaman, serasi serta tertib sehingga pemerintah Kota Cimahi sudah banyak melaksanakan pembangunan guna meningkatkan mutu serta kuantitas Prasarana serta Sarana Umum Perumahan dan Permukiman (PSU), antara lain berbentuk sarana jalan setapak paving blok.

Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang penataan ruang yaitu penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan setapak paving blok ini diikuti sertakan partisipasi masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan pembangunan paving blok jalan setapak serta untuk lokasi pembuatan atau perbaikan ini hasil dari usulan masyarakat melalui musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Pada tahun anggaran 2022 ini pembangunan paving blok dilaksanakan di Kota Cimahi dengan melalui paket belanja pemasangan paving blok untuk pembangunan jalan setapak.

Maksud dari pembangunan jalan setapak paving block yaitu melakukan pembangunan dan rehabilitasi jalan setapak atau jalan lingkungan yang ada di wilayah kelurahan se Kota Cimahi serta mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas kelengkapan infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman yang menunjang pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah terbangunnya jalan setapak dengan pasangan paving blok dengan total paving $\pm 6000 \text{ m}^2$ di beberapa titik lokasi sesuai dengan gambar rencana teknis, rencana kerja dan syarat, rencana anggaran biaya dan metode pelaksanaan yang memenuhi persyaratan teknis serta memenuhi persyaratan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan.

Pembangunan jalan setapak paving block ini harus selaras dengan kebutuhan yang ada di masyarakat agar penerapan penataan ruang bejalan dengan baik serta menunjang seluruh kebutuhan di masyarakat dalam membangun perekonomian di wilayah tersebut atau pembangunan di kawasan permukiman menjadi lebih baik dan efisien.

Dalam pembangunan jalan setapak menggunakan material paving block dipilih karena dalam pembangunannya tidak terlalu memakan waktu dan mempunyai fungsi lain selain agar jalan setapak menjadi baik dan terlihat rapih yaitu dapat meresap air yang ada di atas permukaan agar tidak terjadi banjir karena kurangnya lahan resapan, serta dalam perbaikan atau rehabilitas jalan setapak yang menggunakan paving block bisa lebih cepat dan biaya pengeluaran lebih murah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini seperti berikut:

- Bahan material apa yang lebih baik digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi jalan setapak ?
- Bagaimana penggunaan bahan material paving block dapat lebih efisien untuk pembangunan atau rehabilitasi jalan setapak ?
- Apakah pembangunan jalan setapak dengan bahan material paving block telah sesuai dengan penataan ruang di Kota Cimahi ?

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- Dapat mengetahui bahan material yang baik untuk digunakan dalam pembangunan jalan setapak.
- Dapat mengetahui seberapa efisien pembangunan jalan setapak dengan menggunakan bahan material paving block.
- Dapat mengetahui bagaimana hasil penerapan penataan ruang pada pembangunan jalan setapak dengan bahan material paving block di Kota Cimahi.

1.4 Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penelitian ini maka di perlukan batasan yang bertujuan untuk membatasi penelitian ini yaitu :

- Penelitian ini di batasi hanya pekerjaan jalan setapak dengan material paving block.
- Dalam penelitian ini permasalahan di luar pekerjaan operasional tidak dibahas.
- Penelitian ini hanya mengevaluasi pembangunan jalan setapak dengan bahan material paving block dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membuat sebuah kerangka sistematika penulisan sebagai acuan untuk mempermudah dalam pembahasan pokok-pokok bahasan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut. Adapun sistematika penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, metode penyusunan, dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum, pengenalan, data-data, dan deskripsi dari proyek tempat pengamatan dilakukan.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam menganalisis data analisis serta metoda dalam sistem penelitian ini.

d. BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pemaparan dari penulis terkait penelitian yang akan dijelaskan dari permasalahan dalam penelitian ini.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh penulis selama melakukan kegiatan pengamatan di lapangan, serta saran yang diberikan oleh penulis kepada para pembaca.

f. LAMPIRAN

Pada bagian Lampiran ini berisi data-data pelengkap, seperti lembar bukti pelaksanaan kegiatan, gambar kerja, dan lampiran lainnya yang dibutuhkan sebagai kelengkapan penulisan ini.